

**PENGURUSAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS CACAT MENTAL**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ANTONI IHZA SAPULETE**

**NBI : 1311700140**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**2021**



**PENGURUSAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS CACAT MENTAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**Antoni Izza Sapuleta**

**NIM : 1311700140**

**Dosen Pembimbing**



**MUH. JUFRI AHMAD, SH., MM., MH**

**NPP: 1966061899031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA  
2022**

PENGURUSAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS CACAT MENTAL

OLEH :  
ANTONI IHZA SAPULETE  
NBI : 1311700146

Telah di pertahankan di Depan Tim Penguji  
dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 12 Januari 2022  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/ST/FH/I/2022  
Tanggal : 12 Januari 2022

TIM PENGUJI :

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310890148

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.  
NIP/NPP : 1966061899031002

Anggota : Dr. Rosalinda Elsinia I., S.H., M.Kn.  
NIP/NPP : 20310860066

Mengetahui :  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan :

  
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antoni Ihza Sapulete  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **"Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental"**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Desember 2021  
Yang membuat pernyataan



Antoni Ihza Sapulete

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antoni Ihza Sapulete  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbah Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**"Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental"**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Desember 2021  
Yang membuat pernyataan



Antoni Ihza Sapulete

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antoni Ihza Sapulete  
NBI : 1311700140  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

### **"Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Desember 2021  
Yang membuat pernyataan



Antoni Ihza Sapulete

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antoni Ihza Sapulete  
Nomor Mahasiswa : 1311700140

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan  
Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**"Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Desember 2021  
Yang membuat pernyataan



Antoni Ihza Sapulete



## **Kata Pengantar**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ba'da salam semoga Rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, selalu dilimpahkan Rahmat dan Berkah semoga aktifitas kita selalu berada dalam lindunganNya. Penulis yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.Mengucapkan Banyak Rasa syukur saya atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibunda tercinta Arum Rusnani, Uti Supiyah, Ayah tercinta (alm) Robbert Sapoelete dan kedua kakak saya, Afdol Rizal Sapulete dan Sonya Amelia Sapulete serta Paman saya Herly Sutrisno yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH., MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak MUH Jufri Ahmad,SH.,M.M.,MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan banyak solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Evi Kongres, SH., M.Kn selaku dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam perkuliahan saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Bapak Dipo Wahjoeono SH., M.Hum yang telah berkenan memberikan arahan dan memberikan banyak tambahan ilmu serta solusi dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas saya sejak awal di Angkatan 2017, Kaukabuddin, Sandy, Januar, Icing, serta rekan-rekan mas poernomo sekalian, dan teman-teman keluarga Fakultas Hukum yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
10. Seluruh Organisasi yang pernah saya dalam trimakasih selama ini telah menjadi wadah pembelajaran saya.
11. Teman-teman lainnya, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak juga masukan dan pendapat dalam skripsi ini, semoga banyak manfaat dalam penulisan skripsi ini dapat membantu berbagai pihak.

Surabaya, Desember 2021

Penulis

(Antoni Ihza Sapulete)



## Abstrak

Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan, termasuk pada hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris cacat mental, yang seharusnya pula mendapat perlindungan terhadap haknya termasuk hak waris yang melekat pada ahli waris cacat mental, Seperti halnya dengan ahli waris yang normal.

Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini lah peneliti dapat menggunakan pisau analisa dalam mencari jawaban atas isu dari penelitian ini.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh bahwa hak waris pada ahli waris cacat mental, terhadap pewarisan yang dilakukan ke ahli waris cacat mental hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari Hukum Islam. Menurut Hukum Islam hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan , maka pada penelitian ini penulis menganalisis perkembangan terhadap perlindungan hukum dalam pewarisan yang menjadi hak pewaris khususnya pada ahli waris cacat mental.

Pada penelitian ini dapat mengambil Kespada Pengampuan terhadap ahli waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia. diperlukan bagi orang yang menderita cacat mental dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau dianggap tidak cakap hokum dengan adanya Wewenang wali melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 j.o 441 KUHPperdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Waris, Cacat Mental

## *Abstract*

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees legal certainty and protection that focuses on truth and justice, including the rights of mentally handicapped heirs, who should receive protection of their rights including inheritance rights attached to disabled heirs. mental, As is the case with normal heirs.

This study uses 2 methods, namely the statute approach, namely the approach by using legislation and regulations. and a conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework, conceptual framework or theoretical basis of the legal problem to be studied, from this approach researchers can use analytical methods in finding answers to the issues of this research.

Based on the data analysis conducted, it was found that the inheritance rights of the mentally disabled heirs, regarding the inheritance that was carried out on the mentally disabled heirs, the rights of the heirs when the inheritance was open in the Civil Code in terms of Islamic Law. According to Islamic law, the nature of the transfer from the deceased to the heirs is the inheritance in a clean condition, meaning that after deducting the payment of debts from the inheritance and other payments due to the death of the inheritance, in this study the author analyzes the development of the inheritance. legal protection in inheritance which is the right of the heir, especially for heirs with mental disabilities.

In this study, basically can be drawn on the forgiveness of mentally handicapped heirs in the Indonesian inheritance law system. necessary for people who suffer from mental disabilities and are able to carry out legal actions or are considered legally incompetent with the authority of the guardian to carry out personal and property management of the supervised party (Article 449 j.o 441 of the Civil Code). The custodian only performs management duties on matters related to the terampu's interests.

*Keywords: Human Rights, Inheritance, Mental Disability*

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL LUAR.....	I
HALAMAN JUDUL DALAM.....	Ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	Iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	Iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	V
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	Vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	Viii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Ix
KATA PENGANTAR.....	X
ABSTRAK.....	Xi
ABSTRACT.....	Xii
DAFTAR ISI .....	Xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.6. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	10
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.6.2 Bahan Hukum Skunder.....	10
1.6.3 Bahan Hukum Tersier .....	11

1.7 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	11
1.7.1 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	12
1.7.2 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.8 Pertanggungjawaban Sistematika .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 Konsep Waris .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 Hak dan Hak Mewaris.....</b>	<b>18</b>
2.2.1. Pengertian Hak .....	18
2.2.2. Pengertian Hak Mewaris .....	19
<b>2.3 Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>25</b>
2.3.1. Pengertian HAM .....	25
2.3.2 Klasifikasi Perlindungan HAM .....	27
2.3.3. Pengampunan HAM terhadap Penyandang Cacat Mental .....	28
<b>2.4 Cacat Mental .....</b>	<b>30</b>
2.4.1 Pengertian Cacat Mental .....	30
2.4.2 Hak-Hak Orang Cacat Mental .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>3.1 Pewarisan pada Ahli Waris Cacat Mental .....</b>	<b>34</b>
3.1.1. Kewarisan Menurut Hukum Perdata.....	34
3.1.2. Asas-asas Menurut Hukum Perdata.....	41
3.1.3. Macam-macam Ahli Waris.....	43
3.1.4.Mekanisme Pengampunan Pewarisan .....	45
<b>3.2 Kewenangan Wali pada Ahli Waris Cacat Mental .....</b>	<b>52</b>
3.2.1. Kedudukan Wali Ahli Waris Cacat Mental.....	52
3.2.2. Kepengurusan Waris oleh Wali Ahli Waris Cacat Mental .....	56

<b>BAB IVPENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>69</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>70</b>



